



P U T U S A N

Nomor : 0084/Pdt.G/2020/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Bahmid bin Bahrn Lapasang, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun 3 Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan , sebagai PEMOHON;

Melawan

Munira binti Nursin Petalongi, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Bimbingan Konseling), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun 1 Desa Montop, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti Pemohon di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah Register Nomor 0084/Pdt.G/2020/PA.Bgi, tertanggal 26 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2005, tertanggal 31 Januari 2005;

Hal. 1 dari 12 hal. put. No.0084/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Montop, Kecamatan Bulagi Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Siti Sarah perempuan umur 14 (empat belas) tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Pemohon ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Dahrianto berasal dari Desa Bulungkobit karena Pemohon mendengar informasi tersebut dari teman Pemohon dan juga melihat foto-foto Termohon dengan laki-laki tersebut melalui WA ;
 - b. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 Termohon pamit pergi ke Kendari dengan tujuan bekerja di Toko roti akan tetapi mendengar informasi toko roti tersebut lagi tidak menerima karyawan sehingganya Termohon pergi ke Gorontalo untuk cari kerja di Toko, setelah kepergian Termohon, Pemohon mencaritau tentang hubungan Termohon dengan laki-laki lain pada sepupu Termohon lalu sepupu Termohon menceritakan hal tersebut ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Mei tahun 2019 yang mana Pemohon menelpon Termohon dan Termohon sendiri telah mengakui bahwa dirinya telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang namanya tersebut diatas sehingga Pemohon merasa kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Termohon;

Hal. 2 dari 12 hal. put. No.0084/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami-isteri Pemohon tinggal di rumah sendiri di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Montop, Kecamatan Bulagi Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Bahmid bin Bahrin Lapasang) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Munira binti Nursin Petalongi) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan panggilan sidang Nomor : 0084/Pdt.G/2020/PA Bgi. Tanggal 31 Maret 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Banggai dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu

Hal. 3 dari 12 hal. put. No.0084/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat Permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis;

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk NIK: 7207041204860001, tertanggal 15-10-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, Nomor: 07/07/II/2005, tertanggal 31 Januari 2005, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode (P.2);

I. Saksi-Saksi;

1. Suprianto Kempung bin Toa Kempung, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjaga Sekolah, tempat tinggal di Dusun 3 Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak, bernama Siti Sarah

Hal. 4 dari 12 hal. put. No.0084/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan umur 14 (empat belas) tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama, awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Montop, Kecamatan Bulagi Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Dahrianto berasal dari Desa Bulungkobit dan puncak Pemohon menelpon Termohon dan Termohon telah mengakui bahwa dirinya telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang namanya Dahrianto tersebut;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Basri B Ladji bin Bahrn Lapasang, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun 3 Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai seorang anak, bernama Siti Sarah perempuan umur 14 (empat belas) tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. put. No.0084/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Montop, Kecamatan Bulagi Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2019 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Pemohon dengan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Dahrianto berasal dari Desa Bulungkobit dan puncak Pemohon menelpon Termohon dan Termohon telah mengakui bahwa dirinya telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang namanya Dahrianto tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, Pemohon yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan,

Hal. 6 dari 12 hal. put. No.0084/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Dahrianto berasal dari Desa Bulungkobit dan puncak Pemohon menelpon Termohon dan Termohon telah mengakui bahwa dirinya telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang namanya Dahrianto tersebut, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 7 dari 12 hal. put. No.0084/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, pembuktian Pemohon di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah sudah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak, bernama Siti Sarah perempuan umur 14 (empat belas) tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bertempat tinggal bersama awalnya bertempat tinggal

Hal. 8 dari 12 hal. put. No.0084/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Montop, Kecamatan Bulagi Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Baka, Kecamatan Tinangkung, selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Dahrianto berasal dari Desa Bulungkobit dan puncak Pemohon menelpon Termohon dan Termohon telah mengakui bahwa dirinya telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang namanya Dahrianto tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah selama 10 bulan ;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah terbukti dan dengan telah terbuktinya dalil-dalil Pemohon tersebut, maka Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan ketentraman sehingga rumah tangga yang demikian telah pecah dan retak dari sendi-sendinya karena antara keduanya sudah tidak lagi dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas dan puncaknya hidup telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, selama itu antara keduanya tidak ada upaya untuk hidup rukun kembali bahkan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukukannya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menurut pendapat Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berlanjut secara terus menerus;

Hal. 9 dari 12 hal. put. No.0084/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana Q.S. Al-Ruum ayat (21) dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudharat dan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon telah ada cukup alasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada Pasal 149 ayat (1) RBg oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pula, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak atau baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 hal. put. No.0084/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Bahmid bin Bahrin Lapasang) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Munira binti Nursin Petalongi) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (*Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1441 *Hijriyah* oleh saya Drs. H Masngaril Kirom, S.H., M.HES., Hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Masruni Maswati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Masruni Maswati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	350.000,-
4.	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	525.000,-
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,-
6.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,-
7.	Biaya PNBP Redaksi	:	Rp	10.000,-
8.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 991.000,-
Terbilang: *Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*

Hal. 11 dari 12 hal. put. No.0084/Pdt.G/2020/PA.Bgi

